



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarmaru, 31 Maret 2022

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Asisten/ Staf Ahli Wali Kota
3. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin
4. Kepala Badan, Dinas, Inspektur, Kepala
Satpol PP, Direktur RSDI, Camat dan Lurah
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
5. Kepala UPT pada Badan/Dinas
di Lingkungan Pemerintah kota Banjarmasin

**SURAT EDARAN
NOMOR 065/0304 /ORG
TENTANG**

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIYAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah Di Lingkungan Instansi Pemerintah dengan ini diinformasikan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan khususnya bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) / non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan dengan tidak mengurangi disiplin maka jam kerja diatur sebagai berikut :

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul : 08.00 – 15.30 |
| 2. Hari Jum'at | Pukul : 08.00 – 10.30 |

Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu | Pukul : 08.00 – 14.00 |
| 2. Hari Jum'at | Pukul : 08.00 – 10.30 |

1. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriyah memenuhi minimal **32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
2. Bagi SKPD yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (yang melaksanakan enam hari kerja) yaitu Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarmasin dan Puskesmas se-Kota Banjarmasin, Pimpinan SKPD agar melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja, sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan tetap dapat terlayani dengan baik.
3. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku **selama Bulan Ramadhan 1443 H.**

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya



H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan selatan
Cq. Karo Organisasi di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin di Banjarmasin
3. Plt. Kepala BKPP Kota Banjarmasin di Banjarmasin